



**PUTUSAN**

Nomor 404/Pdt.G/2018/PA Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, lahir di Mataram pada tanggal 09 April 1990 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di KOTA MATARAM, Sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, lahir di Mataram pada tanggal 04 Desember 1986 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, dahulu bertempat tinggal di KOTA MATARAM. Sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Gaib). Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan nomor 404/Pdt.G/2018/PA Mtr tanggal 12 Juli 2018, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 08 Desember 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nomor : 1178/20/XII/2013, tanggal 02 Desember 2013.
2. Bahwa, setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Lingkungan Gomong Lama, RT.001/RW.237, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram selama 4

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2018/PA Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun 6 (enam) bulan dalam keadaan rukun, telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Sameer, lahir di Mataram pada tanggal 29 Desember 2015 (umur 3 tahun).

3. Bahwa, anak tersebut masih memerlukan bantuan terutama kasih sayang dari penggugat selaku ibu kandungnya, maka penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak tersebut.
4. Bahwa, sejak bulan April 2014, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2015 mulai goyah dan kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya antara lain :
  - a. Tergugat sering mengkonsumsi obat terlarang
  - b. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat;
  - c. Tergugat sering mencuri barang milik penggugat.
5. Bahwa, pada bulan Mei 2018 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan hingga saat ini tergugat tidak pernah ada kabar dan sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Gaib).
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut, maka rumah tangga yang didambakan oleh penggugat, sudah tidak mungkin dapat tercapai, sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang mengenai perkawinan, serta untuk menghindari hal-hal yang sifatnya akan merupakan pelanggaran norma, maka penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Mataram untuk memperoleh status hukum mengenai permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat.
7. Bahwa, penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa, berdasar atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa dari kepada penggugat.
3. Menetapkan hak hadhanah anak tersebut diserahkan kepada penggugat
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Hal 2 dari 11 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2018/PA Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang sendiri menghadiri persidangan, sedang tergugat tidak datang tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini akan diperiksa dan diputus secara verstek.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat bersabar menanti kembalinya tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa, dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Baiq Indah Kusuma, Nomor : 5271054904900004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, bertanggal 18 Nopember 2015 setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1178/20/XII/2013, atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT (tergugat dengan penggugat), yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, pada tanggal 02 Desember 2013, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor :5271-LU-14012016-0030, atas nama Sameer, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, pada tanggal 15 Januari 2016, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.3.

## B. Bukti Saksi :

Saksi kesatu, SAKSI 1 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2018/PA Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah bapak kandung penggugat.
- Saksi mengaku hadir dan menjadi wali pada waktu pelaksanaan perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di rumah saksi (orang tua penggugat) di KOTA MATARAM pada bulan Desember 2013.
- Sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun selama lebih kurang 4 (empat) tahun, telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut sejak lahir sampai sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat.
- Sepengetahuan saksi, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai ada masalah sejak bulan April 2014, karena tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang, sering menjual barang-barang milik penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Saksi mengaku baru mengetahui bahwa tergugat pemakai narkoba dari informasi teman saksi, maka saksi pernah mengajak tergugat untuk pergi test tentang hal tersebut, ternyata tergugat tidak mau di test, tetapi mengakui keadaannya tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, karena tergugat telah ketahuan sifat-sifatnya yang telah menjual dan menggadai beberapa barang perhiasan penggugat, kemudian tergugat pergi meninggalkan Mataram tanpa memberitahukan kepada siapapun mengenai kepergiannya dan sampai sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya.
- Saksi menerangkan, bahwa saksi beberapa kali mengantar penggugat menemui keluarga dan teman-teman tergugat dalam upaya mencari alamat tergugat, namun tidak ada yang dapat memberitahukan keberadaan tergugat.
- Sepengetahuan saksi, penggugat mengajukan hak asuh (hak hadhanah) atas anaknya yang bernama Sameer, untuk mengantisipasi jangan sampai tergugat kembali dan mau mengambil anak tersebut.
- Saksi mengaku pernah menasehati penggugat agar bersabar menanti kembalinya tergugat, namun tidak berhasil karena tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya.

Hal 4 dari 11 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2018/PA Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, SAKSI 2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Saksi mengaku hadir pada waktu pelaksanaan perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di rumah saksi (orang tua penggugat) di KOTA MATARAM, pada bulan Desember 2013.
- Sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun selama 4 (empat) tahun lebih, telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut sejak lahir sampai sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat.
- Sepengetahuan saksi, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai ada masalah sejak bulan April 2014, karena tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang, sering menjual barang-barang milik penggugat bahkan sering mengambil barang di toko saksi, serta tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Saksi mengaku mengetahui bahwa tergugat pemakai narkoba dari informasi teman saksi I, maka saksi I pernah mengajak tergugat untuk pergi test tentang hal tersebut, namun tergugat tidak mau di test, tetapi mengakui keadaannya tersebut.
- Saksi menerangkan meskipun tergugat pemakai narkoba dan mempunyai perilaku yang kurang baik, namun kami sekeluarga tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga penggugat dengan harapan tergugat dapat sadar dan merubah semua perilakunya itu.
- Saksi menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, karena tergugat telah ketahuan sifat-sifatnya yang telah menjual dan menggadai beberapa barang perhiasan penggugat dan barang-barang ditoko saksi II, beberapa hari kemudian tergugat pergi meninggalkan Mataram tanpa memberitahukan kepada siapapun mengenai kepergiannya dan sampai sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya.
- Saksi menerangkan, bahwa saksi beberapa kali mengantar penggugat menemui keluarga dan teman-teman tergugat dalam upaya mencari

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2018/PA Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tergugat, namun tidak ada yang dapat memberitahukan keberadaan tergugat.

- Sepengetahuan saksi, penggugat mengajukan hak asuh (hak hadhanah) atas anaknya yang bernama Sameer, untuk mengantisipasi jangan sampai tergugat kembali dan mau mengambil anak tersebut.
- Saksi mengaku pernah menasehati penggugat agar bersabar menanti kembalinya tergugat, namun tidak berhasil karena tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerimanya.

Bahwa, penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa, ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan hukum yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, berdasar gugatan penggugat, majelis hakim menemukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah gugatan penggugat berdasar hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa bukti P1, dan P.3., yang diajukan penggugat, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3

Hal 6 dari 11 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2018/PA Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh penggugat, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, berisi keterangan bahwa penggugat adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.1 tersebut telah dapat diterima dan dijadikan alat bukti dalam perkara ini sekaligus menjadi dasar pula untuk majelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat telah dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dengan tergugat, yang dengan bukti tersebut majelis hakim telah dapat mempertimbangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sameer, anak kandung penggugat dengan tergugat, yang dengan bukti tersebut majelis hakim telah dapat mempertimbangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang dengan keterangan tersebut, telah dapat dijadikan dasar bagi penggugat untuk mengajukan permohonan mengenai hak hadhanah anak tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim selanjutnya membebaskan kepada penggugat dan tergugat untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, karena sifat khusus dari permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat; penggugat telah mengajukan 2 orang dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut, adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak tergolong orang yang terhalang untuk menjadi saksi; kedua orang saksi penggugat tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2018/PA Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan keterangan penggugat serta bersesuaian antara satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa penggugat melangsungkan perkawinan pada bulan Desember 2013, pernah hidup bersama selama lebih kurang 4 (empat) tahun, telah dikaruniai seorang anak, yang sejak lahir sampai sekarang berada dalam asuhan penggugat; bahwa pokok persoalan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, karena pada bulan Mei 2018 lalu, tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya dengan penggugat tanpa diketahui oleh penggugat mengenai keberadaan tergugat, meskipun kedua saksi serta keluarga penggugat lainnya telah mengaku pernah mangantar dan menemani penggugat pergi mencari tergugat.

Menimbang, bahwa majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, karena itu maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan penggugat, bukti surat P.2, yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, keterangan mana bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta sesuai dengan keterangan penggugat, ditemukan fakta bahwa penggugat benar telah terikat perkawinan yang sah dengan tergugat, yang dengan dasar tersebut, majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami isteri terhitung sejak tanggal 08 Desember 2013, pernah hidup rukun selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian tergugat meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas, dan sampai sekarang tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya; penggugat sudah tidak tahan menghadapi sikap dan perilaku tergugat yang tidak mampu menjadi pengayom dalam rumah tangga serta tidak mampu memberikan ketenangan hidup kepada penggugat, apalagi setelah penggugat menanti kedatangan tergugat terhitung sejak terjadinya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat

Hal 8 dari 11 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2018/PA Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Mei 2018 atau selama 7 (tujuh) bulan, namun tergugat sudah tidak ada kabar mengenai keberadaannya.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan pada bukti P.2., serta keterangan dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, yang dikuatkan dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun karena tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, telah dapat diterapkan di dalam perkara ini, karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan rumah tangga secara terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram, berdasar pada Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, adalah Talak Satu Ba'in Shugraa dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penggugat agar diberikan hak hadhanah anak yang bernama Sameer, lahir di Mataram pada tanggal 29 Desember 2015 (umur 3 tahun), diserahkan kepada penggugat, dengan

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2018/PA Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pertimbangan pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, diserahkan kepada penggugat selaku ibu kandung anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGGUGAT.
4. Menetapkan hak hadhanah anak laki-laki yang bernama Sameer, lahir di Mataram pada tanggal 29 Desember 2015 diserahkan kepada penggugat.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1440 H, oleh Majelis Hakim Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini., dan H. Abidin H. Achmad, S.H., masing- masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hal 10 dari 11 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2018/PA Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Kartini.

ttd

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Syahirah Abd. Muttalib.

**Perincian biaya perkara:**

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. ATK Perkara | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan   | : Rp. 285.000,-      |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-        |
| 5. Materai     | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah         | : Rp. 376.000,-      |

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H.

Hal 11 dari 11 hal. Put. No. 404/Pdt.G/2018/PA Mtr